



“SALINAN”  
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR 1169 TAHUN 2024

TENTANG

REKAPITULASI KEBUTUHAN LOGistik PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TABANAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota mensyaratkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merencanakan dan menetapkan kebutuhan dan spesifikasi teknis pengadaan serta metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 1059 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Kebutuhan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dalam Pemilihan Seerntak Tahun 2024 sudah tidak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan,

- Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Rekapitulasi Kebutuhan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG REKAPITULASI KEBUTUHAN LOGISTIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Kebutuhan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 1059 Tahun

2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Kebutuhan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I WAYAN SUWITRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Putu Eviyanti Dewi Lestari

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN  
 NOMOR 1169 TAHUN 2024  
 TENJANG  
 REKAPITULASI KEBUTUHAN LOGistik PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI TABANAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

REKAPITULASI KEBUTUHAN LOGistik PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

TABANAN	
1 Satker KPUD Kabupaten/Kota	
2 PPK	10
3 PPS	133
4 TPS	850
5 DPT	374,420
6 Surat Suara (DPT per tps + 2,5 %)	384,179
7 Paslon (Gubernur dan Wakil Gubernur) //estimasi	2
8 Paslon (Bupati/Walikota) //estimasi	2
9 K/K (kab/kota)	1

NO	JENIS LOGistik TPS	ALOKASI KEBUTUHAN		TOTAL KEBUTUHAN
		JUMLAH	SATUAN	
<b>1 Kotak Suara</b>				
1 Kotak Suara Pilgub	1	bah	x	850 TPS
2 Kotak Suara Pilbup/Pilwali	1	bah	x	850 TPS
3 Kotak Suara Cadangan	2	bah	x	10 PPK
4 Kotak Hasil Tingkat Kecamatan (Pilgub/Pilbup)				64 buah
5 Kotak Rekapitulasi Tingkat Kecamatan (Pilgub/Pilbup)	2	bah	x	10
				20 buah
<b>2 Surat Suara</b>				
<i>Tingkat Kab/Kota</i>				
1 Surat Suara Pilgub	384,179	lembar		384,179 lembar
2 Surat Suara Pilbup/Pilwali	384,179	lembar		384,179 lembar
3 Surat Suara PSU Pilgub	-	lembar		- lembar
4 Surat Suara PSU Pilbup/Pilwali	2,000	lembar	x	1 Kab/Kota
				2,000 lembar
<b>3 Tinta</b>	2	botol	x	850 TPS
<b>4 Bllik Suara</b>	4	buah	x	850 TPS
<b>5 Alat untuk Mencoblos Pilihan (paku + tali + bantalan/alas coblos)</b>	4	set	x	850 TPS
				3,400 buah
				3,400 buah

<b>6 Tempat Pemungutan Suara</b>	<b>1</b>	<b>unit</b>	<b>x</b>	<b>850</b>	<b>TPS</b>		<b>850</b>	<b>unit</b>
<b>7 Formulir</b>								
<b>Formulir Tingkat TPS</b>								
1 Formulir C. Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Plano)	1	rangkap	x	850	TPS		850	rangkap
Formulir C. Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Wali kota dan Wakil	1	rangkap	x	850	TPS		850	rangkap
2 Wali kota (Plano)	1	rangkap	x	850	TPS		850	rangkap
3 Formulir Salinan C. Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (A4)	1	rangkap	x	850	TPS		850	rangkap
<b>Formulir Salinan C. Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Wali kota dan</b>								
<b>4 Wakil Wali kota (A4)</b>								
Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Pemilihan	1	rangkap	x	850	TPS		850	rangkap
5 Gubernur dan Wakil Gubernur	2	rangkap	x	850	TPS		1,700	rangkap
Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Pemilihan	2	rangkap	x	850	TPS		1,700	rangkap
6 Bupati dan Wakil Bupati / Wali kota dan Wakil Wali kota	2	rangkap	x	850	TPS		1,700	rangkap
7 Formulir Model C.Pendamping-KWK	1	lembar	x	374,420	DPT		374,420	lembar
8 Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK	1	rangkap	x	850	TPS		850	rangkap
9 Formulir Model C.Daftar Hadir DPT-KWK	1	rangkap	x	850	TPS		850	rangkap
10 Formulir Model C.Daftar Hadir DPTb-KWK	1	rangkap	x	850	TPS		850	rangkap
11 Formulir Model C.Daftar Hadir DPK-KWK	1	rangkap	x	850	TPS		850	rangkap
12 Tanda Terima	1	rangkap	x	850	TPS		850	rangkap
13 Surat Pengantar	1	rangkap	x	850	TPS		850	rangkap
<b>Formulir Tingkat PPS</b>								
1 Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK	2	rangkap	x	850	TPS		1,700	rangkap
2 Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS	1	rangkap	x	133	PPS		133	rangkap
3 Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS	2	rangkap	x	850	TPS		1,700	rangkap
4 Surat Pengantar	2	rangkap	x	133	PPS		266	rangkap
<b>Formulir Tingkat PPK</b>								
Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil								
1 Gubernur								
- untuk Kab/Kota	1	rangkap	x	10	PPK		10	rangkap
- untuk PPK	1	rangkap	x	10	PPK		10	rangkap
- untuk Saksi	1	rangkap	x	3	saksi	x	10	PPK
- untuk Panswascam	1	rangkap	x	10	PPK		10	rangkap
2 Wali kota dan Wakil Wali kota								
- untuk Kab/Kota	1	rangkap	x	10	PPK		10	rangkap
- untuk PPK	1	rangkap	x	10	PPK		10	rangkap
- untuk Saksi	1	rangkap	x	3	saksi	x	10	PPK
- untuk Panswascam	1	rangkap	x	10	PPK		10	rangkap
3 Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1	rangkap	x	10	PPK		10	rangkap







<i>a</i>	Segel untuk Logistik Turun ke TPS	2	keping	x	850	TPS	1,700	keping
1	Segel untuk Sampul Surat Suara	1	keping	x	850	TPS	850	keping
2	Segel untuk kabel ties Kotak Suara	1	keping	x	850	TPS	850	keping
3	Segel untuk lubang Kotak Suara	1	keping	x	850	TPS	3,400	keping
4	Segel cadangan	4	keping	x	850	TPS	3,400	keping
<i>b</i>	Segel sampul Formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK	1	keping	x	1	Kab/Kota	1	keping
	Segel Sampul Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-							
<i>c</i>	KWK	1	keping	x	1	Kab/Kota	1	keping
<i>d</i>	Segel untuk sampul Formulir Daftar Hadir dan Tanda Terima.	1	keping	x	1	Kab/Kota	1	keping
<b>Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati /WaliKota dan Wakil WaliKota</b>								
<i>a</i>	Segel untuk Logistik Turun ke TPS	2	keping	x	850	TPS	3,400	
1	Segel untuk Sampul Surat Suara	1	keping	x	850	TPS	1,700	keping
2	Segel untuk kabel ties Kotak Suara	1	keping	x	850	TPS	850	keping
3	Segel untuk lubang Kotak Suara	1	keping	x	850	TPS	850	keping
<b>10</b>	<b>Tanda Pengenal</b>							
<i>a</i>	Tanda Pengenal KPPS	7	buah	x	850	TPS	5,950	buah
<i>b</i>	Tanda Pengenal Petugas Keteritiban TPS	2	buah	x	850	TPS	1,700	buah
<i>c</i>	Tanda Pengenal Saksi							
	Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	1	buah	x	2	saksi	x	850 TPS
	Calon Bupati dan Wakil Bupati/WaliKota dan Wakil WaliKota	1	buah	x	2	saksi	x	850 TPS
<b>11</b>	<b>Karet Gelang</b>							
	<b>Karet Gelang tingkat TPS (logistik naik)</b>							
<i>a</i>	mengikat surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur	48	buah	x	850	TPS	40,800	buah
<i>b</i>	mengikat surat suara Bupati dan Wakil Bupati/WaliKota dan Wakil WaliKota	48	buah	x	850	TPS	40,800	buah
	<b>Karet Gelang tingkat Kab/Kota (logistik turun)</b>							
<i>a</i>	mengikat surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur	48	buah	x	850	TPS	40,800	buah
<i>b</i>	mengikat surat suara Bupati dan Wakil Bupati/WaliKota dan Wakil WaliKota	48	buah	x	850	TPS	40,800	buah
	mengikat Formulir Model C. Hasil-KWK per TPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	2	buah	x	850	TPS	1,700	buah
	mengikat Formulir Model C. Hasil-KWK per TPS Bupati dan Wakil Bupati/WaliKota	2	buah	x	850	TPS	1,700	buah
<b>12</b>	<b>Lem/Perekat</b>							
<i>a</i>	Tingkat TPS	1	buah	x	850	TPS	850	buah
<i>b</i>	Tingkat PPS	1	buah	x	133	PPS	133	buah
<i>c</i>	Tingkat PPK	1	buah	x	10	PPK	10	buah
<i>d</i>	Tingkat kab/Kota	1	buah	x	1	Kab/Kota	1	buah
<b>13</b>	<b>Kantong Plastik</b>							

a Selongsong untuk sampul Formulir Model C. Hasil-KWK	2 buah	x	850 TPS			1,700 buah
b Ziplok untuk sampul Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	2 buah	x	850 TPS			1,700 buah
c Plastik Besar						
- membungkus logistik dalam kotak suara (dipakai kembali)	2 buah	x	850 TPS			1,700 buah
- membungkus kotak suara dari luar (dipakai kembali)	2 buah	x	850 TPS			1,700 buah
d Plastik Sedang untuk logistik luar kotak	1 buah	x	850 TPS			850 buah
e Plastik Kecil untuk tinta	2 buah	x	850 TPS			1,700 buah
<b>14 Ballpoint berwarna biru</b>						
a Tingkat TPS	7 buah	x	850 TPS			5,950 buah
b Tingkat PPS	2 buah	x	133 PPS			266 buah
c Tingkat PPK	8 buah	x	10 PPK			80 buah
<b>15 Kabel ties (alat pengganti gembok)</b>						
<b>Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur</b>						
<b>Tingkat TPS</b>						
a mengunci penutup kotak pada saat pemungutan suara	1 buah	x	850 TPS			850 buah
b mengunci penutup kotak pada setelah penghitungan suara	1 buah	x	850 TPS			850 buah
<b>Tingkat PPK</b>						
- mengunci kotak suara TPS yang dibuka di PPK	1 buah	x	850 TPS			850 buah
<b>Tingkat Kab/Kota (logistik turun)</b>						
a mengunci penutup kotak suara	1 buah	x	850 TPS			850 buah
b mengunci bagian bawah kotak suara	2 buah	x	850 TPS			1,700 buah
<b>Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Wakil Kota dan Wakil Walikota</b>						
<b>Tingkat TPS</b>						
a mengunci penutup kotak pada saat pemungutan suara	1 buah	x	850 TPS			850 buah
b mengunci penutup kotak pada setelah penghitungan suara	1 buah	x	850 TPS			850 buah
<b>Tingkat PPK</b>						
- mengunci kotak suara TPS yang dibuka di PPK	1 buah	x	850 TPS			850 buah
- mengunci kotak hasil di Tingkat Kecamatan	6 buah	x	64 Kotak			384 buah
- mengunci kotak rekapitulasi di Tingkat Kecamatan	6 buah	x	20 kotak			120 buah
<b>Tingkat Kab/Kota (logistik turun)</b>						
a mengunci penutup kotak suara	1 buah	x	850 TPS			850 buah
b mengunci bagian bawah kotak suara	2 buah	x	850 TPS			1,700 buah
						7,650
<b>16 Spidol kecil berwarna biru</b>						
a Tingkat TPS	6 buah	x	850 TPS			5,100 buah
b Tingkat PPS	1 buah	x	133 PPS			133 buah
c Tingkat PPK	5 buah	x	10 PPK			50 buah
<b>18 Stiker Nomor Kotak Suara</b>						
a Stiker Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1 lembar	x	850 TPS			850 lembar
b Stiker Kotak Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Wakil Kota dan Wakil	1 lembar	x	850 TPS			850 lembar

c	Sticker QR Code Kotak Suara	3	lembar	x	850	TPS			2.550	lembar
d	Sticker Label Kotak Hasil Tingkat Kecamatan	1	lembar	x	64	Kotak			64	lembar
e	Stiker Label Kotak Rekapitulasi di Kecamatan (Pilgub & Pilup)	1	lembar	x	20	Kotak			20	lembar
<b>19 Alat Bantu Tuna Netra</b>										
1	ABTN Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1	buah	x	850	TPS			850	buah
2	ABTN Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota	1	buah	x	850	TPS			850	buah
<b>20 Daftar Pasangan Calon</b>										
1	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1	lembar	x	850	TPS			850	lembar
2	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota	1	lembar	x	850	TPS			850	lembar
<b>21 Label Identitas Kotak Suara</b>										
ditempel di dekat lubang kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil										
a	Gubernur	1	lembar	x	850	TPS			850	lembar
b	Walikota dan Wakil Walikota	1	lembar	x	850	TPS			850	lembar
c	Wakil Gubernur	1	lembar	x	850	TPS			850	lembar
d	Bupati / Walikota dan Wakil Walikota	1	lembar	x	850	TPS			850	lembar

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

WAYAN SUWITRA



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Ranting dan Hubungan Masyarakat,